

SUPLEMEN PROTOKOL DAN REKOMENDASI KONVENSI NO. 29 TAHUN 1930

Oleh : Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak

- | | |
|--|---|
| <p>1. Salah satu pokok pembahasan pada International Labour Conference (ILC) ke-103 tanggal 28 Mei s/d 12 Juni 2014 di Geneva adalah pembahasan Rancangan Suplemen Protokol dan Rancangan Rekomendasi untuk Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Larangan Kerja Paksa. Untuk itu, Kantor ILO telah mempersiapkan 3 dokumen yaitu Report IV (1); Report IV (2A) dan Report IV (2B) berjudul : Strengthening Action to End Forced Labour.</p> <p>2. Pembahasan di Komite Kerja Paksa (Forced Labour) dipimpin oleh :</p> <p style="padding-left: 20px;">Ketua :
Mr. David Garner (Gov. Australia)
Wakil Ketua :
Mr. Edward Potter (Employer, US)
Wakil Ketua :
Mr. Y. Veyrier (Worker, Perancis)
Reporter :
Mr. B. Mathew Shinguadija (Gov. Namibia)</p> <p>3. Kerja paksa termasuk dalam bentuk perbudakan dan perdagangan manusia masih merupakan masalah besar yang</p> | <p>dihadapi dunia sekarang ini, walaupun dalam 80 tahun ini sudah banyak negara yang meratifikasi Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Larangan Kerja Paksa. Dalam tahun 2012 diperkirakan sekitar 20,9 juta orang korban kerja paksa, sekitar 11,7 juta orang berada di Asia dan 3,7 juta orang di Afrika. Seperempat (15,5 juta orang) dari korban tersebut adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun.</p> <p>4. Sesuai dengan Konvensi ILO No. 29 tahun 1930, kerja paksa diartikan sebagai melakukan pekerjaan bukan dari kehendak atau kemauan sendiri, akan tetapi sebagai hukuman atau paksaan dari orang atau institusi lain, dimana mereka tidak bisa menolak atau melarikan diri. Bentuknya bermacam-macam, antara lain : pembatasan ruang gerak, ancaman fisik, manipulasi upah, sistem ijon, melakukan pekerjaan melawan hukum (<i>illegal jobs</i>) dan/atau amoral. Kerja paksa merupakan eksploitasi tenaga manusia dan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia.</p> <p>5. Walaupun Konvensi ini telah mampu merumuskan definisi kerja paksa secara</p> |
|--|---|

luas, akan tetapi Konvensi ini sekaligus membatasi diri dengan tidak memasukkan keharusan melakukan pekerjaan dalam 5 kategori yaitu: kerja wajib militer, kewajiban melakukan pelayanan masyarakat tertentu, bekerja di penjara, keharusan bekerja pada keadaan darurat, dan kewajiban bekerja dalam pelayanan komunitas masyarakat.

6. Untuk melengkapi Konvensi No. 29 ini sebenarnya sudah disepakati Konvensi No. 105 tahun 1957 tentang Pelarangan Kerja Paksa, yang secara eksplisit menyatakan tidak boleh melakukan kerja paksa dalam 5 bentuk atau alasan:

- a. Sebagai tekanan politik atau hukuman karena memeluk aliran politik atau ideologi tertentu yang dianggap tidak sepadan dengan politiknya yang sedang berkuasa;
- b. Sebagai cara memobilisasi buruh untuk pembangunan ekonomi;
- c. Sebagai cara untuk mendisiplinkan buruh;
- d. Sebagai hukuman bagi pekerja yang melakukan pemogokan;
- e. Sebagai alat diskriminasi terhadap suku, kelompok masyarakat, bangsa, dan agama tertentu.

7. Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 ini dirancang dan ditetapkan waktu itu

terutama diarahkan kepada pemerintah kolonial. Walaupun dalam tahun 1957 diadopsi Konvensi No. 105 tentang larangan kerja paksa yang dibungkus dalam nama untuk tujuan pembangunan atau hukuman politik dan atau hukuman disiplin, namun kedua Konvensi ini dirasakan masih belum mencakup beberapa bentuk kerja paksa yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan pekerja migran. Sebab itu dirasakan perlu melengkapi Konvensi No. 29 dengan Suplemen Protokol dan Rekomendasi.

8. Draft Suplemen Protokol dan Rekomendasi telah disediakan dalam bentuk dokumen IV (2B) yang menjadi dasar pembahasan di Komite Kerja Paksa. Pembahasan di Komite ini cukup alot dan bertele-tele antara lain dalam pembahasan ruang lingkup dari Protokol seperti : *sex exploitation, domestic worker*, pekerja migran, *supply chain*.

9. Protokol Konvensi ILO No. 29 ini disepakati dan ditetapkan (adopsi) pada Sidang Umum tanggal 11 Juni 2014, antara lain memuat:

- a. Tiap negara anggota harus berkomitmen dan berupaya mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghilangkan segala

bentuk kerja paksa, serta menyediakan perlindungan yang pantas dan efektif, seperti menyediakan kompensasi bagi korban dan mengenakan sanksi kepada pelaku;

- b. Tiap negara anggota harus menyusun kebijakan nasional dan program aksi yang efektif menghilangkan kerja paksa, dengan sistematis melibatkan mitra pemerintah yaitu organisasi pengusaha dan organisasi pekerja;
- c. Program atau tindakan menghilangkan kerja paksa antara lain:
 - Mendidik dan memberitahukan kepada para kelompok rentan untuk menjaga diri supaya tidak menjadi korban kerja paksa;
 - Mendidik dan memberdayakan pengusaha supaya menjauhkan diri atau tidak melibatkan diri melakukan kerja paksa tersebut;
 - Memastikan peraturan perundangan dan mengintensifkan pelaksanaan peraturan tersebut;
- d. Melindungi orang-orang, terutama pekerja migran dari perlakuan menyesatkan terutama dalam proses rekrutmen dan penempatan;
- e. Tindakan untuk melindungi dan merehabilitasi korban-korban kerja paksa.

10. Rekomendasi yang disepakati dan telah diadopsi di Sidang Umum (Pleno) antara lain memuat:

- a. Tiap negara anggota harus menyusun kebijakan dan rencana aksi dengan menggunakan pendekatan gender dan sensitivitas anak supaya dapat secara berkelanjutan menolak pelaksanaan segala bentuk kerja paksa, yaitu dengan tindakan-tindakan preventif, perlindungan, pemberian kompensasi kepada korban, dan sanksi kepada pelaku;
- b. Tiap negara anggota harus secara reguler menghimpun data dan informasi tentang kerja paksa, menganalisis penyebab dan dampaknya, dan menyajikannya menurut jenis kelamin, usia dan kriteria lainnya.

11. Setiap negara harus mengambil tindakan-tindakan preventif, antara lain seperti:

- a. Mendukung dan mewujudkan hak-hak dasar di tempat kerja, kebebasan berserikat dan bernegosiasi, menghilangkan diskriminasi dan menghindari mempekerjakan anak;
- b. Tiap negara anggota harus merumuskan upaya preventif yang paling efektif supaya tidak terjadi kerja paksa antara lain dengan:
 - Mengidentifikasi kelompok penduduk yang paling rentan

menjadi korban kerja paksa;

- Menentukan kelompok sasaran (*target groups*) untuk diberi penyadaran akan bahaya dan potensi kerja paksa, serta cara-cara menghindarinya;
- Menentukan kelompok sasaran untuk diberi penyadaran supaya tidak melakukan kerja paksa serta sanksi-sanksi yang akan dihadapi;
- Menyusun program pelatihan bagi penduduk rentan untuk meningkatkan daya kerjanya dan kemampuan memperoleh penghasilan supaya mereka tidak terperangkap kepada kerja paksa;
- Memastikan peraturan perundang-undangan menyangkut perlindungan dan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di semua sektor ekonomi, serta penegakan hukum untuk itu;
- Menyusun sistem jaminan dan perlindungan sosial dasar sesuai dengan Rekomendasi ILO No. 202 tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Dasar, untuk mengurangi tingkat kerentanan menjadi pekerja paksa;
- Memberikan informasi dan orientasi pembekalan kepada pekerja migran sebelum

keberangkatan dan sesudah di tempat kerja untuk memahami kondisi kerja dan potensi bahaya kerja paksa yang dihadapi;

- Menyusun buku-buku petunjuk bagi pengusaha dan dunia bisnis untuk dengan mudah mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja paksa serta cara-cara menghindarinya.

12. Setiap negara anggota harus menyusun program perlindungan bagi para korban kerja paksa, antara lain dengan:

- a. Upaya mengidentifikasi dan membebaskan korban kerja paksa;
- b. Alat-alat pelindung diri perlu disediakan bagi pekerja korban kerja paksa dan meminta kerjasama mereka memberikan informasi tentang pihak yang menindas mereka;
- c. Menyusun peraturan perundangan yang memastikan para korban kerja paksa tidak dihukum karena mereka dipaksa melakukan tindakan melanggar hukum;
- d. Memperkecil kemungkinan para agen penempatan atau penerah tenaga kerja menindas para pekerja, misalnya dengan:
 - Tidak membebankan biaya rekrutmen kepada pekerja;

- Mewajibkan membuat kontrak kerja yang jelas dan transparan, serta hak-hak pekerja yang akan diterima;
 - Membuat mekanisme penyampaian keluhan;
 - Mengenaikan sanksi bagi pelanggar ketentuan;
 - Menerbitkan perizinan;
- e. Memenuhi kebutuhan para korban, termasuk kebutuhan mendesak dan untuk rehabilitasi, termasuk kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, dan perlindungan identitas dan kerahasiaan pribadi;
- f. Perlindungan khusus kepada anak-anak dan usia muda korban kerja paksa sesuai dengan Konvensi No. 182 tahun 1999 tentang Bentuk Terburuk Pekerja Anak, antara lain mencakup:
- Akses untuk pendidikan,
 - Dimana perlu menunjuk orangtua asuh atau wali,
 - Upaya mengembalikan anak kepada orangtua atau keluarganya;
- g. Perlindungan bagi pekerja migran yang telah diperlakukan menjadi pekerja paksa untuk diberikan waktu memperkuat diri, dan kalau diperlukan memberikan kesaksian di pengadilan, serta perlindungan untuk dikembalikan ke negara asalnya.
13. Setiap negara anggota harus memastikan bahwa para korban kerja paksa dapat memperjuangkan keadilan, termasuk memperoleh kompensasi dan ganti rugi:
- a. Korban kerja paksa atau yang mewakilinya mendapat akses menuntut di pengadilan untuk memperoleh kompensasi dan atau ganti rugi;
 - b. Memastikan korban kerja paksa memperoleh kompensasi dan ganti rugi dari penindas, termasuk upah yang belum dibayar dan jaminan sosial lainnya;
 - c. Menyediakan informasi yang lengkap mengenai hak-hak korban dalam bahasa yang dia dapat mengerti dan fasilitas yang dapat dia peroleh;
 - d. Memastikan bahwa korban memperoleh hak-hak sipil di negara tempat kejadian, tanpa mempersoalkan legalitas kedatangannya ke negara tersebut.
14. Tiap negara mengawasi dan menegakkan hukum dengan memberikan sanksi kepada semua pihak yang melanggar ketentuan.
15. Semua negara anggota meningkatkan kerjasama bilateral dan internasional dengan memobilisasi sumber dan kerjasama teknis, bantuan hukum bersama, diplomasi, dan berbagi pengalaman mengatasi kerja paksa. ===